



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Penginapan Rahmatia, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (penginapan rahmatia), sebagai Pemohon;

melawan

----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :---- pada tanggal 27 September 2012;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sali Lama, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, di desa Palopo, kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah bulan maret 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah di karuaniai dua orang anak :
Anak pertama berada dalam asuhan orangtua Termohon, anak kedua berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon mengetahui bahwa Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain;
 - c. Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain, hal tersebut di ketahui Pemohon dari keluarga Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon tinggal di penginapan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Termohon sekarang sudah tinggal bersama dengan suami kedua Pemohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (---) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (---) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.) tanggal 11 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan semua identitas Penggugat dan Termohon dalam surat gugatan;
- Bahwa Termohon membenarkan pada tanggal 27 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Termohon setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sali Lama, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, di desa Palopo, kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Termohon membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah di karuniai dua orang anak:
Anak pertama berada dalam asuhan orangtua Termohon, anak kedua berada dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Termohon membantah orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon mengakui sudah hidup bersama dengan laki-laki lain karena Pemohon terlebih dahulu menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon mengakui perselisihan dan pertengkar tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon tinggal di penginapan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa Termohon membantah sudah tinggal bersama dengan suami kedua Pemohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato, Termohon masih tinggal dengan orangtua Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato Nomor ---- Tanggal 29 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 ----, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palatu Barat, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah makan tempat jualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 ----, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato mengaku sebagai saudara kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah makan tempat jualan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon terlebih dahulu berselingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon membalas dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang tua Termohon selalu ikut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon mengetahui bahwa Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain. Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari keluarga Termohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon tinggal di penginapan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 (dua) tahun karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon melakukan hal tersebut karena Pemohon terlebih dahulu berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hadijah Kadir bin Murdin Kadir dan Sirnawati Kaco binti Sam Kaco,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai oleh 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon terlebih dahulu berselingkuh dengan wanita lain kemudian Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (----) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)